

TESIS

**BATASAN TANGGUNG JAWAB HUKUM BAGI
SELEBGRAM YANG MEMPROMOSIKAN
PRODUK ILEGAL (*ENDORSE*)**



Diajukan oleh :

**ANASTASIA BRITZYANA ELMASIA PERTIWI
NIM. 2120215320090**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN
JUNI 2023**

**BATASAN TANGGUNG JAWAB HUKUM BAGI
SELEBGRAM YANG MEMPROMOSIKAN
PRODUK ILEGAL (*ENDORSE*)**

TESIS

**Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

Diajukan oleh

**ANASTASIA BRITZYANA ELMASIA PERTIWI
NIM. 2120215320090**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN
JUNI 2023**

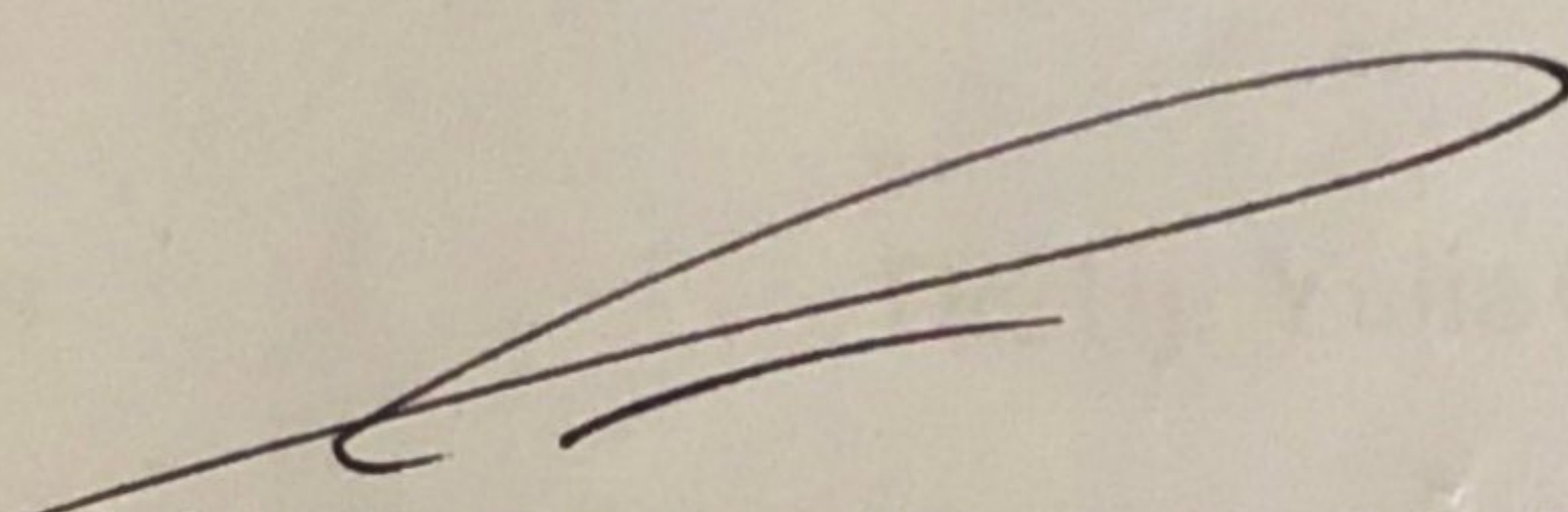
Judul Tesis : Batasan Tanggung Jawab Hukum Bagi Selebgram Yang Mempromosikan Produk Ilegal (*Endorse*)

Nama : Anastasia Britzyana Elmasia Pertiwi
NIM : 2120215320090

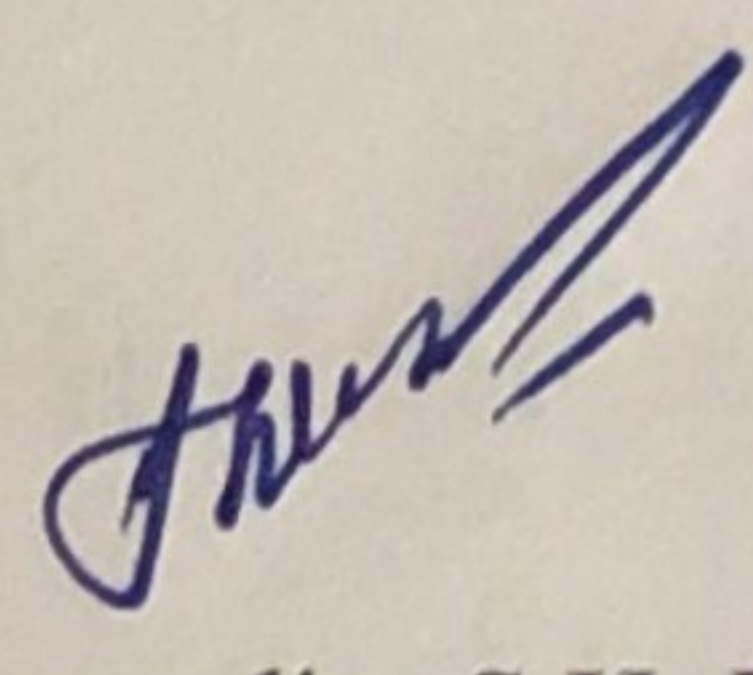
Disetujui.
Komisi Pembimbing

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.AG., S.H., M.HUM
NIP. 19761109 200604 1 003

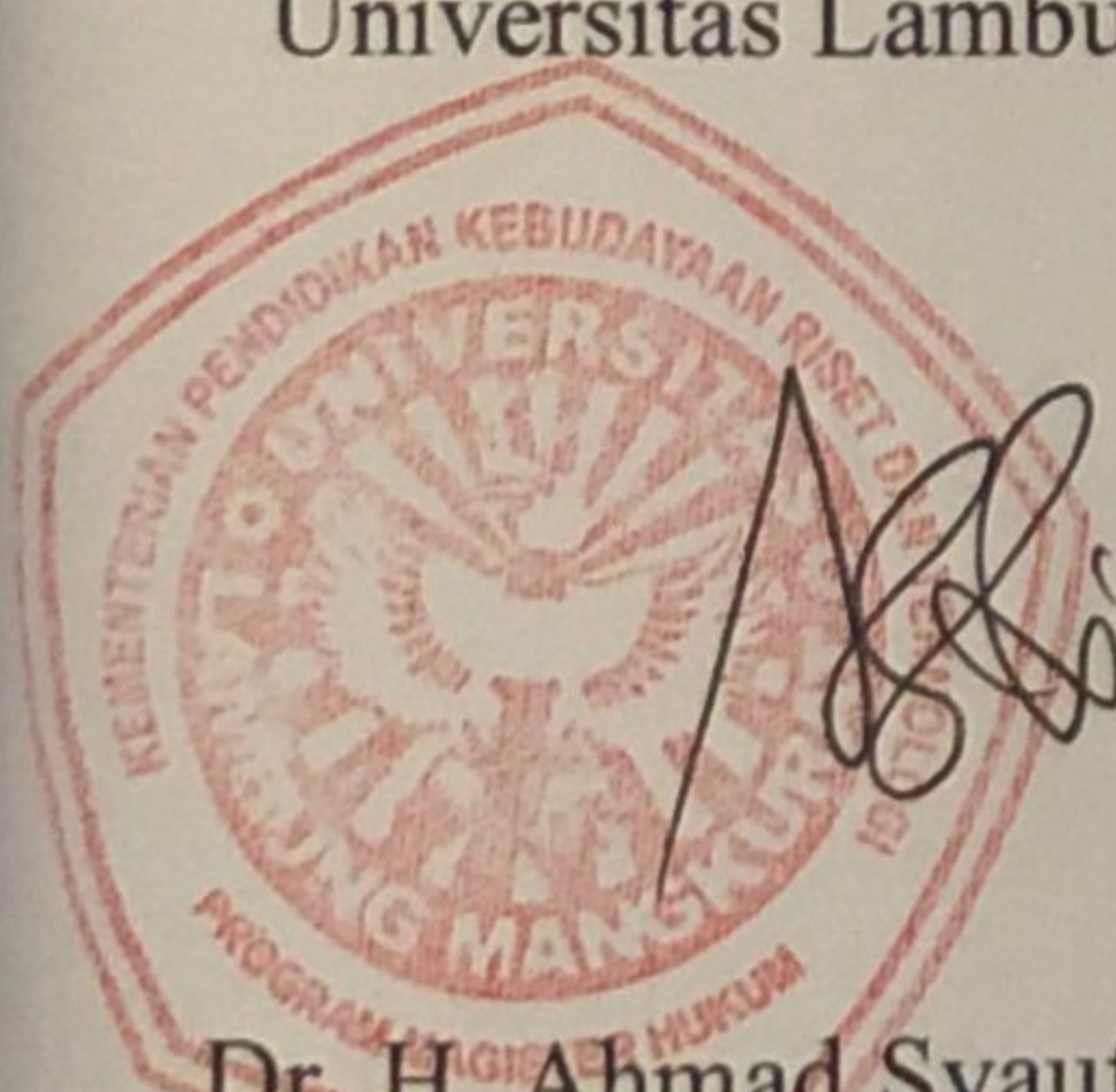


Dr. Saprudin, S.H., LL.M
NIP. 19820610 200501 1 002

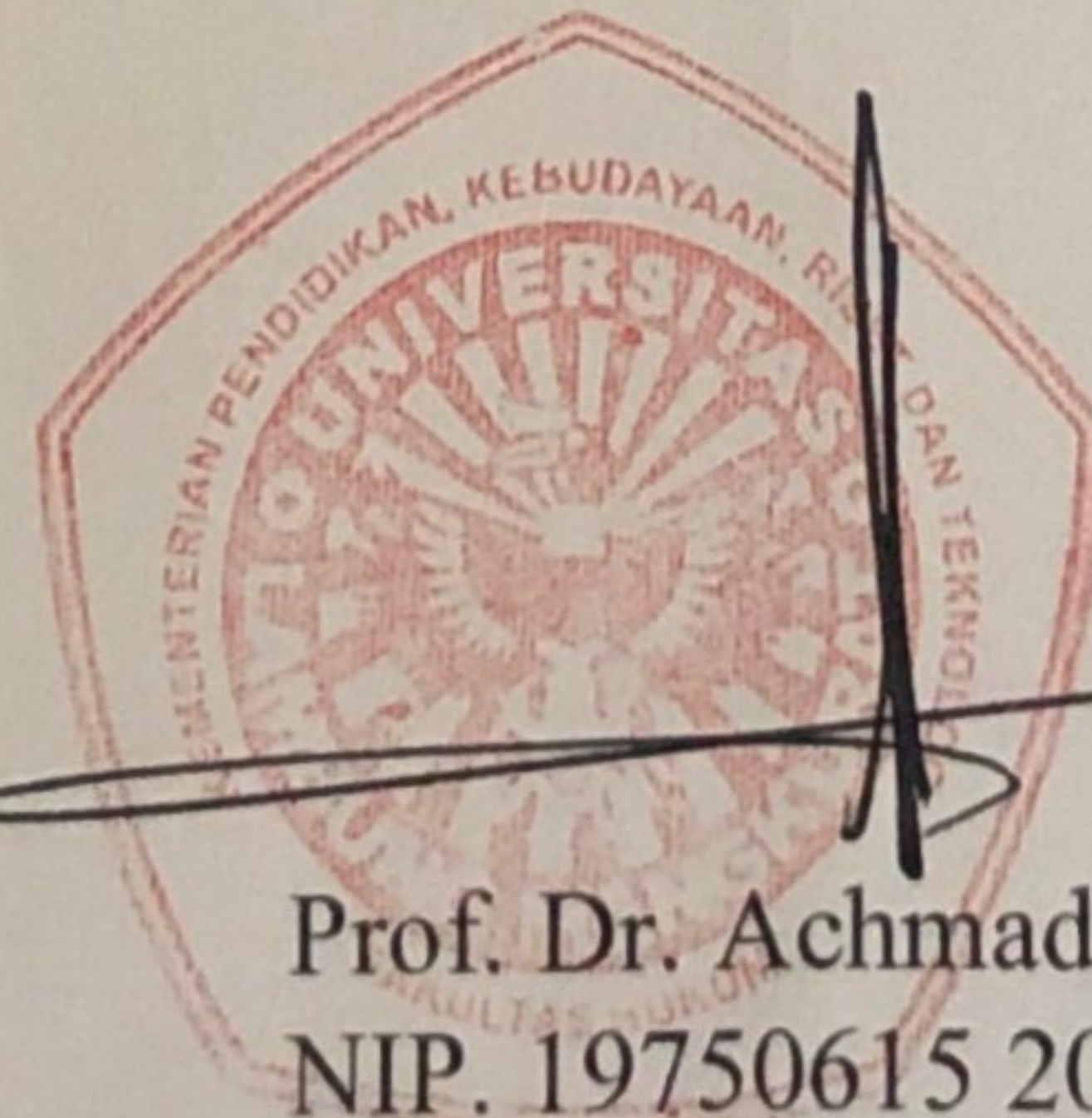
Diketahui,

Koordinator Program Magister Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.
NIP. 19720208 199903 1 004



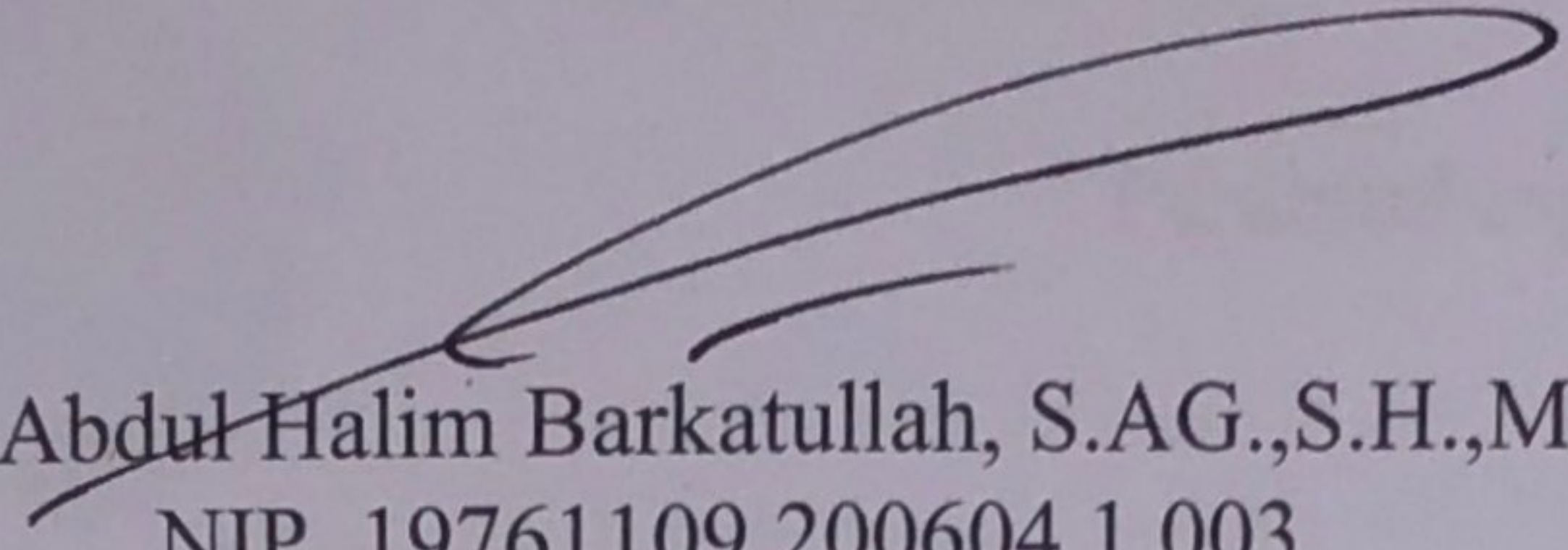
Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001 1 004

Tanggal Lulus :

Tanggal Wisuda :

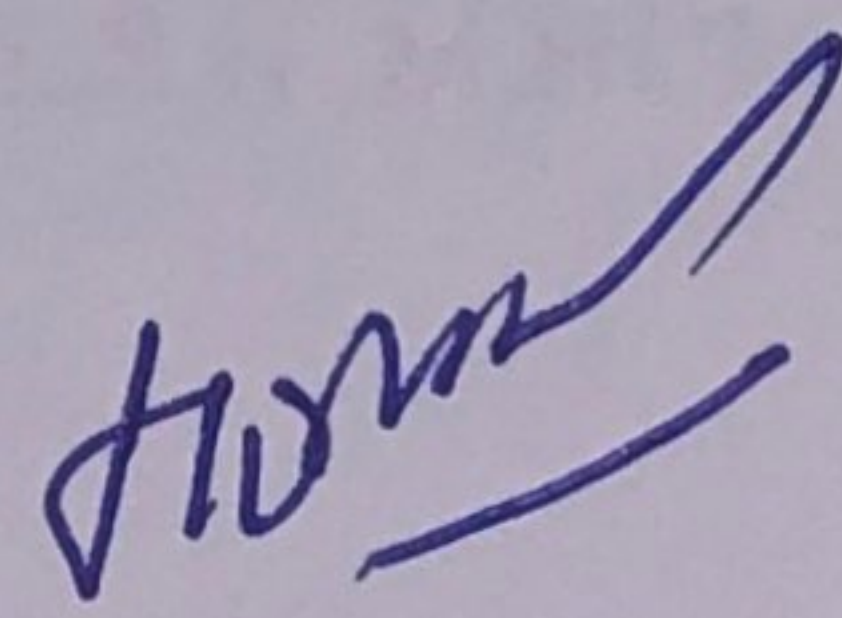
Tesis ini
Telah Diperiksa dan Disetujui
Pada Tanggal.....

Pembimbing Utama



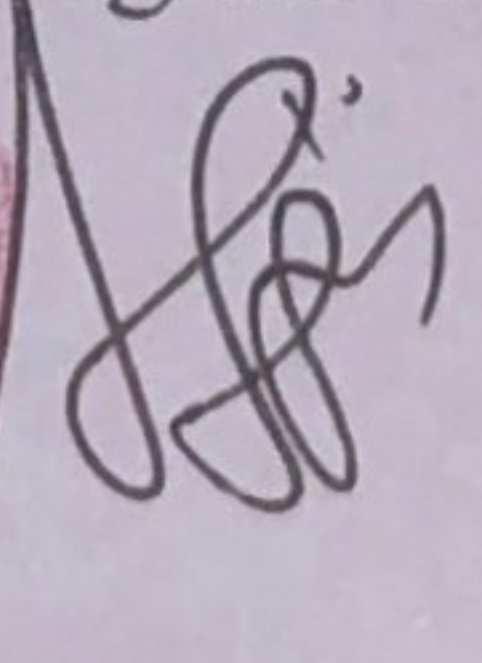
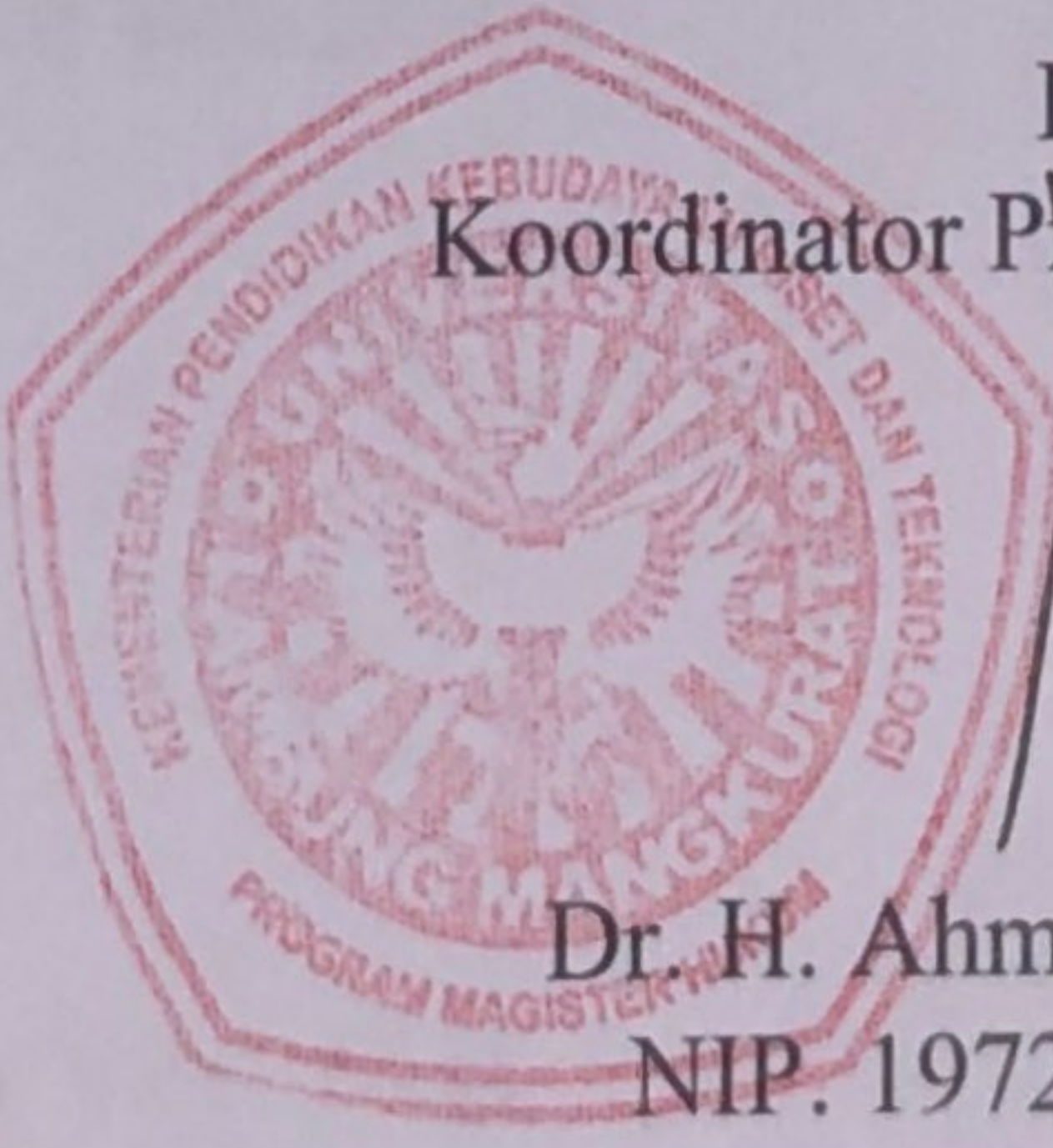
Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.AG.,S.H.,M.HUM
NIP. 19761109 200604 1 003

Pembimbing Pendamping



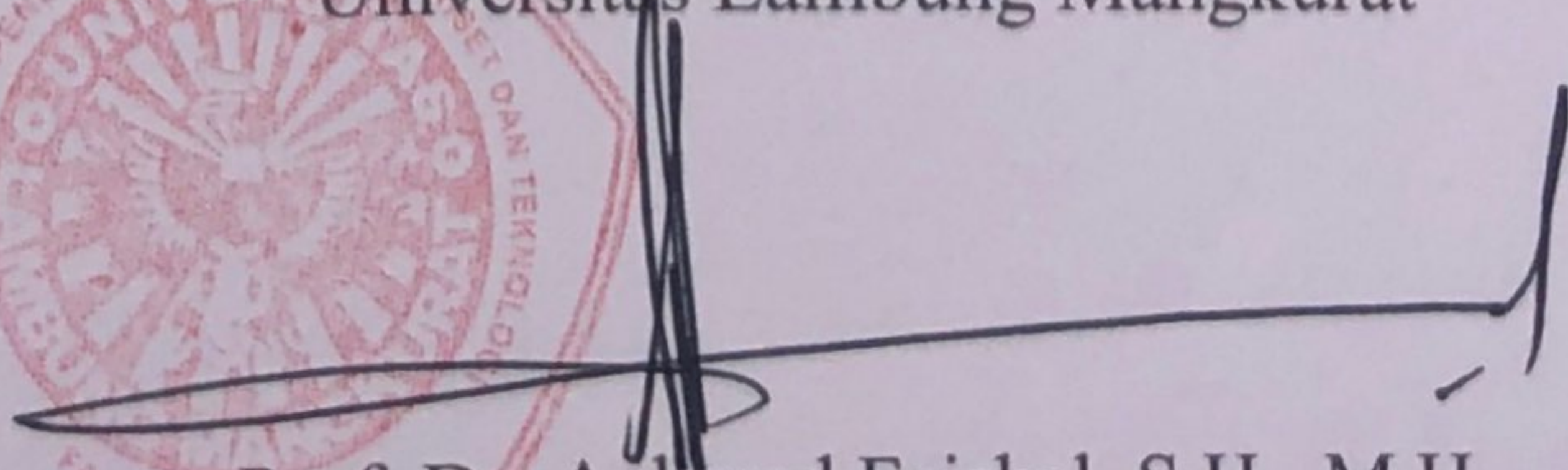
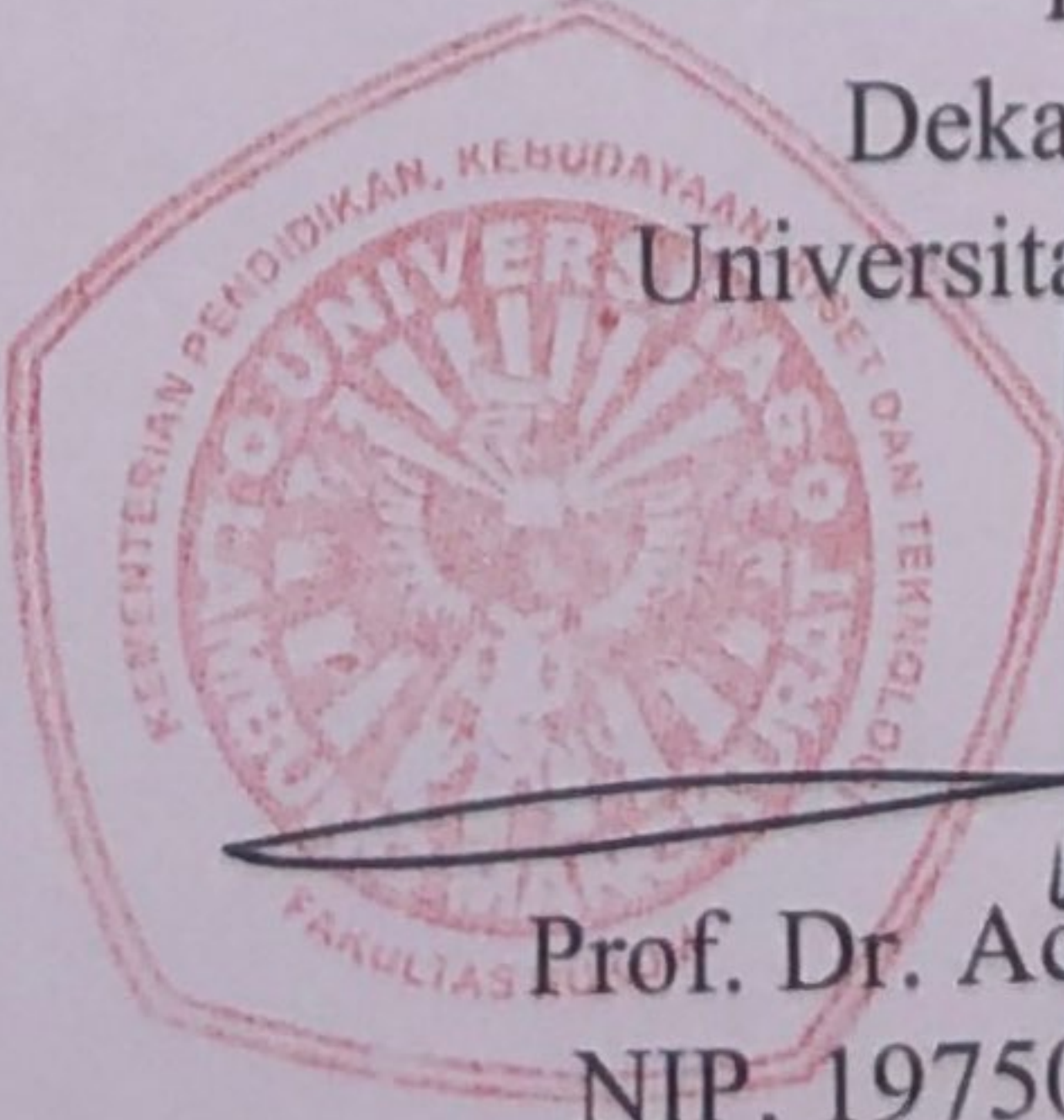
Dr. Saprudin, S.H.,LL.M
NIP. 19820610 200501 1 002

Disahkan Oleh
Koordinator Program Magister Hukum



Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.
NIP. 19720208 199903 1 004

Diketahui oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001 1 004

MOTTO/PERSEMBAHAN

“Apapun yang menjadi takdirmu, akan mencari jalannya
menemukanmu.”

(Ali bin Abi Thalib)

*“The best way to get started is to quit talking and begin
doing.”*

Walt Disney

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Anastasia Britzyana Elmasia Pertiwi
NIM : 2120215320090
Program Studi : Magister Hukum
Konsentrasi Hukum : Acara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri;
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiatisme.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud di atas, maka bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, Juli 2023
Yang membuat pernyataan,



Anastasia Britzyana Elmasia Pertiwi
NIM. 2120215320090

Pertiwi, Anastasia Britzyana Elmasia. 2023. BATASAN TANGGUNG JAWAB HUKUM BAGI SELEBGRAM YANG MEMPROMOSIKAN PRODUK ILEGAL (*ENDORSE*). Program Magister Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing Utama: Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., S.H., M.Hum dan Pembimbing Pendamping: Dr. Saprudin, S.H., LL.M

RINGKASAN

Globalisasi ekonomi, merupakan kegiatan ekonomi secara global yang melibatkan negara-negara di dunia untuk turut serta didalamnya. Memasuki era globalisasi artinya memasuki perdagangan bebas yang terbuka luas, terbukanya perdagangan bebas mengharuskan pelaku usaha untuk terus meningkatkan kompetitifnya apabila ingin tetap bertahan dalam pasar global. Sudah dapat dipastikan terbukanya perdagangan bebas mengakibatkan adanya persaingan usaha yang semakin ketat, pelaku usaha harus berfikir keras agar tetap bisa bertahan mengikuti arus globalisasi. Di jaman yang semakin canggih ini banyak orang yang menggunakan media sosial, entah untuk berkomunikasi atau berinteraksi, berkirim pesan, gambar, suara atau video, berdiskusi, serta membangun jaringan. Media sosial sekarang ini pun di jadikan sebagai ajang untuk media promosi. Hanya dengan menggunakan *gadget* yang mereka miliki, mereka dapat mengoperasikan toko *online* tersebut dengan mudah dan murah. Tidak heran sekarang banyak bermunculan pedagang online yang menggunakan akun pribadi di media sosial atau *marketplace*. Media sosial turut menjadi bagian penting yang dibutuhkan dalam aspek pemasaran suatu produk barang ataupun jasa. Pelaku usaha harus menyusun strategi untuk dapat meningkatkan penjualan dan memenuhi permintaan pasar. Bisnis *online* dapat menjadi salah satu pilihan strategi terbaik untuk memanfaatkan perkembangan teknologi, selain itu juga dapat menjadi lahan pekerjaan untuk memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya bagi para pelaku usaha. Promosi melalui sosial media dinilai efektif karena konsumen akan dengan cepat mengenali produk atau jasa. Dalam hal pemasaran dan promosi, para pedagang *online* biasanya memanfaatkan *digital influencer* untuk membantu promosi produk mereka dengan cara *endorsement*. Instagram dapat disebut sebagai media sosial yang paling banyak diminati semua orang terutama generasi milenial di Indonesia. Pada kasusnya dimana terjadi produk kosmetik ilegal bernama Derma Skin Care yang di-*endorse* oleh beberapa selebgram ternama. KIL ditetapkan sebagai tersangka atas kasus kosmetik oplosan miliknya yang ilegal karena tidak memiliki izin dari BPOM. Perlu dipahami bahwa *influencer* bukan sebagai pelaku usaha yang memproduksi barang ataupun jasa, tetapi sebagai pelaku usaha periklanan yang menawarkan jasa berupa promosi atau iklan melalui media sosial pribadinya. Kegiatan usaha yang dijalankan nya juga dapat menimbulkan resiko dan merupakan pekerjaan yang sangat beresiko apabila

influencer tidak berhati-hati, karena tanpa disadari promosi atau iklan produk *endorse* yang dibuatnya dapat merugikan orang lain, apabila *influencer* tidak teliti, kurang hati-hati serta asal menerima tawaran endorse.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum dan pertanggung jawaban hukum mengenai dapat atau tidaknya dimintai pertanggungjawaban secara hukum terhadap seorang selebgram yang mempromosikan produk kosmetik ilegal apabila terjadi sesuatu hal pada produk yang dipromosikannya serta bentuk dari tanggung jawab seorang selebgram terhadap produk ilegal yang dipromosikannya ketika hal tersebut terjadi pada dirinya.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan mengintervensi dan menganalisis peraturan perundang-undangan dan aturan yang ada di bawahnya yang mengatur mengenai pertanggungjawaban secara hukum terhadap seorang selebgram yang mempromosikan produk kosmetik ilegal serta bentuk tanggung jawab seorang selebgram terhadap produk ilegal yang dipromosikannya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Seorang selebgram yang mempromosikan produk kosmetik ilegal tidak dapat dimintai pertanggung jawaban secara hukum karena tidak ada aturan yang jelas. Namun berdasarkan pasal 1367 KUHPerdara, selebgram tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas barang yang berada di bawah pengawasannya, yaitu produk kosmetik tersebut, kecuali pelaku usaha. Ini karena selebgram hanya terikat pada kontrak kerja sama *endorse* dan tidak mengetahui tentang produk yang berada di bawah pengawasannya. Dalam kasus pelanggaran yang dilakukan oleh selebgram, prinsip pertanggungjawaban *Liability Base on Fault* lebih cocok digunakan. Prinsip ini lebih mengutamakan aspek kesalahan yang dilakukan seseorang, berbeda dengan pertanggungjawaban *strict liability* yang mengutamakan kerugian yang disebabkan oleh produk yang dibeli konsumen. Hal ini sejalan dengan kenyataan bahwa selebgram hanya mengiklankan barang dari pelaku usaha bukan membuat produk sendiri dan kemudian menjualnya kepada konsumen. Akibat hukum yang diterima selebgram tersebut ialah mendapat gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan masyarakat untuk menguji itikad baik dari selebgram yang bersangkutan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.
2. Bentuk tanggung jawab seorang selebgram terhadap produk ilegal yang dipromosikannya adalah memberikan ganti kerugian terhadap konsumen sebagaimana pasal Perbuatan Melawan Hukum 1365 KUHPerdara serta Pasal 38 UU ITE, namun dalam permasalahan dalam penelitian ini berlaku pasal 1367 KUHPerdara sehingga yang patut bertanggungjawab adalah pelaku

usaha. Adapun mengenai pertanggungjawaban hukum pelaku usaha terhadap selebgram adalah bentuknya wanprestasi karena mereka terikat kontrak kerja sama endorse yakni dalam pasal 1243 KUHPdata. Namun permasalahan ini dapat diselesaikan terlebih dahulu secara non-litigasi.

PERTIWI, ANASTASIA BRITZYANA ELMASIA. 2023. LIMITATION OF LEGAL LIABILITY FOR CELEBRITIES THAT PROMOTE ILLEGAL PRODUCTS (ENDORSE). Master of Law Program, faculty of law, Postgraduate Program, Lambung Mangkurat University. Advisor I : Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., S.H., M.Hum and Advisor II : Dr. Saprudin, S.H., LL.M. 116 Page.

ABSTRACT

keywords : Responsibilities, Celebrities, Illegal Products

This research is aimed at analyzing legal certainty and legal responsibility regarding whether or not a celebrity can be held legally responsible for a celebrity who promotes illegal cosmetic products if something happens to the product she is promoting and the form of responsibility of a celebrity for the illegal product she is promoting when something happens. The metod of this research is normative legal research.

The results of the research shows that firstly, a celebrity who promotes illegal cosmetic products cannot be legally held accountable because there are no clear rules. However, based on Article 1367 of the Civil Code, celebrities cannot be held responsible for goods under their control, namely cosmetic products, except for business actors. This is because the celebrity is only bound by the endorsement cooperation contract and does not know about the products under his supervision. Secondly, the form of a celebgram's responsibility for the illegal product he promotes is to provide compensation to consumers as in Article 1365 of the Civil Code and Article 38 of the ITE Law, but in the case of the problem in this study Article 1367 of the Civil Code applies so that those who should be responsible are business actors.

Pertiwi, Anastasia Britzyana Elmasia. 2023.). Program Magister Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing Utama: Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., S.H., M.Hum dan Pembimbing Pendamping: Dr. Saprudin, S.H., LL.M. 116 halaman.

ABSTRAK

Kata Kunci : Tanggung Jawab, Selebgram, Produk Ilegal

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum dan pertanggung jawaban hukum mengenai dapat atau tidaknya dimintai pertanggungjawaban secara hukum terhadap seorang selebgram yang mempromosikan produk kosmetik ilegal apabila terjadi sesuatu hal pada produk yang dipromosikannya serta bentuk dari tanggung jawab seorang selebgram terhadap produk ilegal yang dipromosikannya ketika hal tersebut terjadi pada dirinya.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan mengintervensi dan menganalisis peraturan perundang-undangan dan aturan yang ada di bawahnya yang mengatur mengenai pertanggungjawaban secara hukum terhadap seorang selebgram yang mempromosikan produk kosmetik ilegal serta bentuk tanggung jawab seorang selebgram terhadap produk ilegal yang dipromosikannya.

Menurut hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa : **Pertama**, seorang selebgram yang mempromosikan produk kosmetik ilegal tidak dapat dimintai pertanggung jawaban secara hukum karena tidak ada aturan yang jelas. Namun berdasarkan pasal 1367 KUHPdata, selebgram tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas barang yang berada di bawah pengawasannya, yaitu produk kosmetik tersebut, kecuali pelaku usaha. Ini karena selebgram hanya terikat pada kontrak kerja sama *endorse* dan tidak mengetahui tentang produk yang berada di bawah pengawasannya. **Kedua**, Bentuk tanggung jawab seorang selebgram terhadap produk ilegal yang dipromosikannya adalah memberikan ganti kerugian terhadap konsumen sebagaimana pasal Perbuatan Melawan Hukum 1365 KUHPdata serta Pasal 38 UU ITE, namun dalam permasalahan dalam penelitian ini berlaku pasal 1367 KUHPdata sehingga yang patut bertanggungjawab adalah pelaku usaha.

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan pemilik alam semesta ini karena atas rahmat dan karunia-Nya, shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan penelitian Tesis pada **Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat** dengan judul **BATASAN TANGGUNG JAWAB HUKUM BAGI SELEBGRAM YANG MEMPROMOSIKAN PRODUK ILEGAL (ENDORS)**

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih terdapat kekurangan, dikarenakan keterbatasan yang penulis miliki. Oleh karena itu penulis mohon maaf atas kekurangan yang ada, penulis mengharapkan jika ada kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak untuk menyempurnakan tesis ini.

Diselesaikannya penelitian Tesis ini tidak terlepas juga dari bantuan berbagai pihak, untuk itu penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
3. Bapak Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, motivasi, semangat dan masukkan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
4. Bapak Dr. Saprudin, S.H., LL.M. selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah meluangkan waktunya untuk senantiasa memberikan bimbingan dan masukkan teknis serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

5. Para Dosen, selaku penguji yang telah memberikan masukan, saran dan koreksi atas penulisan tesis ini.
6. Seluruh Dosen pengasuh mata kuliah Program Studi Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
7. Segenap Staf Akademik, Kemahasiswaan dan Keuangan Program Studi Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
8. Orang tua penulis yang sangat penulis sayangi dan banggakan, Bapak Franciscus Djoni Hartono, S.E. (Alm) dan Ibu Christin Amardalena, S.E. yang selalu memberikan doa, dorongan moril dan materil serta motivasi yang tiada henti sehingga dapat penulis menyelesaikan studi ini.
9. Saudara penulis yang penulis sayangi, Veronica Febrysia Harlena dan Eugenia Vanessya Kartika yang membantu memberikan doa dan semangat dalam penulis menyelesaikan penelitian tesis ini.
10. Suami tersayang penulis, Ahmad Mubarak, S.H., M.Kn yang selalu memberikan dukungan, doa, motivasi, semangat, masukan dari awal sampai akhir dalam menyelesaikan kuliah di Program Studi Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
11. Teman-teman penulis di Program Studi Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat Angkatan 2021 dan berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis

Akhir Kata, semoga Tesis ini dapat berguna dan bermanfaat bagi para pembaca.

Banjarmasin, 19 Juni 2023

Penulis.

Anastasia Britzyana Elmasia Pertiwi
NIM. 2120215320090

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL DEPAN

HALAMAN JUDUL DALAM

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN SUSUNAN PANITIA PENGUJI TESIS

HALAMAN MOTTO/PERSEMBAHAN

HALAMAN PERNYATAAN

RINGKASAN

ABSTRACT

ABSTRAK

UCAPAN TERIMA KASIH

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Rumusan Masalah.....	11
	C. Keaslian Penelitian	11
	D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	15
	E. Tinjauan Teori Dan Tinjauan Pustaka	16
	F. Metode Penelitian	36
	G. Sistematika Penulisan	42

BAB II	PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP SEORANG SELEBGRAM YANG MEMPROMOSIKAN PRODUK KOSMETIK ILEGAL	44
	A. Pengaturan Hukum Bagi Selebgram Yang Mempromosikan Produk Ilegal.....	44
	B. Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Terhadap Kepemilikan Produk Yang Ilegal	52

C. Hubungan Hukum Antara Seorang Selebgram Dengan Pelaku Usaha Terhadap Produk Ilegal Yang Dipromosikannya	72
--	----

BAB III	BENTUK TANGGUNG JAWAB SEORANG SELEBGRAM TERHADAP PRODUK ILEGAL YANG DIPROMOSIKANNYA	87
A. Tanggung Jawab Seorang Selebgram Berdasarkan KUHPerdara ...		87
B. Tanggung Jawab Seorang Selebgram Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen		95
C. Upaya Hukum Yang Dilakukan Selebgram Terhadap Pelaku Usaha Yang Menjual Produk Ilegal.....		105

BAB IV	PENUTUP	
A. Kesimpulan		115
B. Saran		116

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP